**SURAT PERJANJIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hamdani Aziz  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Sambel Hejo No. 4 Rt. 3 Rw. 1 Bandung

Telepon : 076990768  
Pekerjaan : Pegawai Swasta

Selanjutnya disebut dengan pihak pertama.  
  
Nama : Dimas Andrean  
Agama : Islam  
Alamat : Komplek Bandung Bersama Bl. Z3 No.4 Kabupaten Bandung

Telepon : 076883123  
Pekerjaan : PNS

Selanjutnya disebut dengan pihak kedua.

Kedua belah pihak menerangkan bahwa masing-masing pihak telah membuat persetujuan sebagai berikut:

* Bahwa pada tanggal 12 November 2016, PIHAK PERTAMA telah mengajukan permohonan penyewaan sebuah kedai di Komplek Bandung Bersama Bl. Z3 No.4 Kabupaten Bandung dengan nilai sewa yang diajukan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) per tahun kepada PIHAK KEDUA.
* Bahwa atas pengajuan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA telah menyetujui untuk menyewakan kedai yang berada di Komplek Bandung Bersama Bl. Z3 No.4 Kabupaten Bandung dengan nilai sewa Rp Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) per tahun kepada PIHAK PERTAMA pada 12 November 2016.
* PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat bahwa proses penyewaan kedai yang telah disebutkan di atas oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA dimulai pada bulan Desember 2016 dan berakhir pada bulan Desember 2017.
* Perjanjian sewa ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
* Pelaksanaan sewa menyewa kedai ini dapat dilakukan perpanjangan dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang akan ditentukan pada akhir masa sewa dengan dibuatnya perjanjian sewa kedai yang baru.
* Pihak pertama (penyewa) bertanggung jawab penuh atas kerusakan, kehilangan, maupun hal-hal lain yang terjadi pada lokasi yang disewakan selama masa sewa masih berjalan.
* Pihak pertama (penyewa) tidak diperkenankan memutuskan penyewaan kedai sebelum akhir masa sewa, kecuali atas persetujuan dari pihak kedua dan Pihak kedua tidak diperkenankan memutuskan penyewaan kedai sebelum akhir masa sewa, kecuali atas persetujuan dari pihak pertama.
* Mengenai hal-hal yang belum dituangkan dalam perjanjian sewa ini, akan diatur kemudian dengan addendum-addendum baru sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian surat perjanjian ini dibuat, agar dapat dipatuhi dan digunakan sebagaimana mestinya

Bandung, 12 November 2016

Pihak Kedua Pihak Pertama

Dimas Andrean Hamdani Aziz

Saksi-saksi

1. Boy Saputra (………………………………….)

2. Rangga Amara (………………………………….)